

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi di sebabkan faktor ekonomi, dengan alasan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar termasuk melakukan kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*).
2. Pihak Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di Wilayah Hukum Polda Jambi yang bersifat, Preventif dan Represif.
3. Adapun kendala yang di hadapi aparat penegak hukum Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dalam penanggulangan terhadap pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ialah sulitnya mendeteksi lokasi keberadaan pelaku dan masyarakat tahu tetapi enggan untuk melapor.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat saling bekerjasama untuk membantu tugas Kepolisian jika mengetahui terjadinya praktik pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yaitu dengan cara melaporkan palaku kejahatan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*). Mengingat perbuatan tersebut dirasa sangat membahayakan keselamatan dan merugikan masyarakat.
2. Baiknya pelaku usaha tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) bekerja secara jujur dan jangan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan serta merugikan masyarakat dengan melakukan pengoplosan isi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) tersebut.
3. Dengan bekerja secara jujur dan ihklas diharapkan pemenuhan kebutuhan menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama.

